

**AKTUALISASI KAIDAH AL-MAŞLAHAH AL-MURSALAH
DALAM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

MUHAMMAD NAJIB

NIM/NIMKO: 171011036/858104117036

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1442 H. / 2021 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Najib
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 27 Desember 1997
NIM/NIMKO : 171011036/858104117036
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 7 Muharam 1443 H
16 Agustus 2021 M

Penulis,



Muhammad Najib
NIM/NIMKO: 171011036/858104117036

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Aktualisasi Kaidah Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual**” disusun oleh **Muhammad Najib**, NIM/NIMKO: **171011036/858104117036**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 14 Muharam 1443 H, bertepatan dengan 23 Agustus 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 29 Muharam 1443 H
7 September 2021 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: H. Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. KH. Hamzah Harun Al-Rasyid, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Nur Taufiq, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D.	(.....)
Pembimbing II	: Iskandar, S.T.P., M.Si., CIQaR	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,

H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NID. 05101975091999459



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt. yang senantiasa memberikan keberkahan nikmat, limpahan rahmat dan segala kemudahan yang berkali-kali lipat. Sehingga saat ini peneliti mampu merasakan sebuah kesyukuran atas nikmat berupa iman dan hidayah-Nya. Kemudian mampu menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai macam kemudahan dan ketuntasan. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw. beserta keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat.

Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berjudul, “**Aktualisasi Kaidah *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual**” memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir peneliti guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah, Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Harapan peneliti semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi para pembaca. Ucapan terima kasih juga peneliti haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ustaz Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar sekaligus pembimbing I peneliti yang telah banyak memberikan nasihat dan membimbing peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Ustaz Ahmad Hanafi, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar beserta jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi ini.

3. Ustaz Iskandar Kato, S.T.P., M.Si. selaku pembimbing II peneliti yang telah membimbing peneliti hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ayahanda tercinta Bapak Syamsu Siri dan ibunda tercinta Ibu Hj. Misrawati Haddani yang senantiasa mendoakan peneliti setulus hati, membimbing, memotivasi dan bekerja keras membiayai peneliti hingga selesai. Semoga kebaikan keduanya dibalas dengan pahala yang berlipas di sisi Allah swt.
5. Ustaz Dr. Kasman Bakti, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua I STIBA Makassar beserta jajarannya yang telah banyak memberikan masukan, ide-ide, serta motivasi semangat dalam bimbingannya sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
6. Ustaz Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab beserta jajarannya yang berkontribusi besar atas bimbingan dan arahnya hingga skripsi ini terselesaikan.
7. Kepala Perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada peneliti, semoga seluruh kebaikan yang telah diajarkan kepada peneliti menjadi amal jariah dikemudian hari.
9. Seluruh Pengelola STIBA Makassar beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan penelitian dalam administrasi dan hal yang lain. Sehingga peneliti bisa menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
10. Ucapan terima kasih juga kepada teman-teman yang peneliti tidak bisa sebutkan satu persatu namanya yang selama ini sama-sama berjuang dalam

menuntut ilmu. Semoga Allah swt. mempertemukan dan mengumpulkan kita kembali di surga-Nya. *Āmīn Yā Rabbal ‘ālamīn.*

Semoga yang telah memberikan kontribusi kepada peneliti dapat menjadi amal ibadah dan memperoleh balasan yang terbaik dari Allah swt. Akhir kata, peneliti memohon taufik dan inayat-Nya dan berharap semoga skripsi ini berguna dan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan kepada seluruh pembaca.

Makassar, 7 Muharam 1443 H

16 Agustus 2021 M

Penyusun,




Muhammad Najib

NIM/NIMKO: 171011036/858104117036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Pengertian Judul	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Metodologi Penelitian.....	13
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG HAK ATAS KEKAYAAN	
INTELEKTUAL	
A. Definisi Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	18
B. Sejarah Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	20
C. Urgensi Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	23
D. Dasar Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	28
E. Ruang Lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	33
BAB III TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KAIDAH AL-	
MAŞLAHAH AL-MURSALAH	
A. Definisi Kaidah <i>Al-Maşlahah Al-Mursalah</i>	36
B. Landasan Hukum Kaidah <i>Al-Maşlahah Al-Mursalah</i>	38

C. Ruang Lingkup Kaidah <i>Al-Maṣlahah Al-Mursalah</i>	41
D. Pandangan Ulama tentang Kaidah <i>Al-Maṣlahah Al-Mursalah</i> .	42
E. Kedudukan Kaidah <i>Al-Maṣlahah Al-Mursalah</i> dalam Hukum Islam.....	45
BAB IV AKTUALISASI KAIDAH AL-MAṢLAHAH AL-MURSALAH DALAM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	
A. Syarat Berhujah dengan Kaidah <i>Al-Maṣlahah Al-Mursalah</i>	50
B. Aktualisasi Kaidah <i>Al-Maṣlahah Al-Mursalah</i> dalam Hak Kekayaan Intelektual.....	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Implikasi Penelitian.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	61



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ; Rasūlullāh ﷺ; ‘Umar ibn Khaṭṭāb ر.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ' ,	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ş	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ	= muq <u>add</u> imah
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= al-madīnah al-munaw <u>war</u> ah

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
<i>kasrah</i>	ِ	ditulis i	contoh رَحِمَ
<i>ḍammah</i>	ُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap سَي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَب = Zainab كَيْف = *kaifa*

Vokal Rangkap وَو (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh: حَوْل = *ḥaula* قَوْل = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan سَي (*fathah*) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

سِي (*kasrah*) ditulis ī contoh: رَحِيم = *rahīm*

وُو (*ḍammah*) ditulis ū contoh: عُلُوم = ‘*ulūm*

D. *Ta' Marbūṭah*

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: $\text{مَكَّةُ الْمُكْرَمَةُ}$ = *Makkah al-Mukarramah*

$\text{الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ}$ = *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

Ta' marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

$\text{الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ}$ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

$\text{السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ}$ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*.

Huruf *Hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh: إِيمَان = *īmān*, bukan ‘*īmān*

$\text{إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ}$ = *itṭḥād, al-ummah*, bukan ‘*itṭḥād al-'ummah*

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh: عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘*Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh

G. Kata Sandang “al-”.

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh: الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

 السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = al-Māwardī

 الْأَزْهَرُ = al-Azhar

 الْمَنْصُورَةُ = al-Manṣūrah

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu.

 Saya membaca Alquran al-Karīm

Singkatan

saw.	=	ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
swt.	=	subhānahu wa ta’ālā
ra.	=	raḍiyallāhu ‘anhu
as.	=	‘alaihi as-salām
Q.S.	=	Alquran Sunah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
M.	=	Masehi
H.	=	Hijriyah
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H = Hijriah

M = Masehi

- SM = Sebelum Masehi
 l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
 w. = Wafat tahun
 Q.S. / : 4 = Quran, Surah ..., ayat 4



ABSTRAK

Nama : Muhammad Najib
NIM/NIMKO : 171011036/858104117036
Judul Skripsi : Aktualisasi Kaidah *al-Maṣlahah al-Mursalah* dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kaidah *al-Maṣlahah al-Mursalah* dan aktualisasinya dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana posisi kaidah *al-Maṣlahah al-Mursalah* dalam hukum Islam. *Kedua*, bagaimana aktualisasi kaidah *al-Maṣlahah al-Mursalah* dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library reserach* (kajian pustaka) dan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan filosofis.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *Pertama*, *al-maṣlahah al-mursalah* adalah sesuatu yang dijaga dalam agama, dimana hukum dibangun di atasnya. *Al-maṣlahah al-mursalah* merupakan dasar keadilan dan kebenaran, kaidah ini disandarkan pada *'urf* sehingga menjadi sumber hukum sekunder. *Al-maṣlahah al-mursalah* dianggap sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, untuk memelihara lima hal pokok; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *Kedua*, aktualisasi kaidah *al-maṣlahah al-mursalah* dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual ditinjau dari dua sisi. 1) dari sisi kepemilikan yang kedudukannya seperti harta, yaitu hak kepemilikan harta. Kemaslahatan padanya bersifat khusus yang kembali kepada penulis, kemudian kepada penerbit. Jelas ini adalah hak kepemilikan harta secara khusus. 2) di dalamnya terdapat kemaslahatan umum yang kembali kepada seluruh masyarakat berupa manfaat kekayaan intelektual yang memiliki pengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan.

Implikasi penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang aktualisasi kaidah *al-maṣlahah al-mursalah* dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual agar hak seseorang atas hasil karyanya dapat terjaga. Selain itu penelitian ini juga dapat memotivasi para pembuat karya agar terus menghasilkan karya yang bermanfaat karena hal itu sejalan dengan syariat serta dilindungi oleh undang-undang.

Keywords: *al-maṣlahah al-mursalah*, kekayaan intelektual, kaidah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah swt. menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan dan menganugerahkan kepada manusia nikmat akal yang dengannya mereka mampu menjangkau pemahaman terhadap sesuatu yang kemudian akan mengantarkan pada dorongan untuk berakhlak luhur. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2:164.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati (kering), dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh, merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mengerti.¹

Imam al-Ṭabarī berpendapat bahwa dalil dan hujah diberikan agar dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal dan *mumayyiz* karena perintah dan larangan hanya dikhususkan bagi mereka dan bukan untuk makhluk yang lain.² Ayat di atas merupakan satu dari puluhan ayat dalam Al-Qur'an yang

¹Kementerian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2010), h. 25.

²Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarūr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Juz 3 (Mekah: Dār al-Tarbiyah wa al-Turās), h. 277.

mengajak manusia menggunakan akal untuk memperhatikan fenomena alam dalam rangka meraih pengetahuan dan hikmah.

Dengan berbekal akal pula manusia dapat mengembangkan potensinya dan keahliannya serta terus melakukan berbagai macam inovasi. Seiring berkembangnya zaman, inovasi yang tak ternilai harganya ini kemudian banyak dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi sehingga menghasilkan sebuah karya. Selain sebagai sarana untuk menuangkan potensi dan bakat seseorang, sebuah karya juga dapat menjadi suatu mata pencaharian, bahkan termasuk sebaik-baik mata pencaharian sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rifā'ah ra. ia berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ
(رَوَاهُ الْبَزَّازُ³، حَدِيثٌ صَحِيحٌ⁴)

Artinya:

Nabi saw. pernah ditanya, “Pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau bersabda, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.” (Diriwayatkan oleh Al-Bazzār, hadis ini sahih)

Syekh Bakr ibn ‘Abdullāh Abū Zaid menjadikan hadis ini sebagai dalil bolehnya seorang penulis mengambil imbalan dari buku yang ia tulis, karena menulis buku merupakan pekerjaan dengan menggunakan tangan dan pikiran.⁵ Dalam ruang lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual, hasil karya disebut dengan

³Abū Bakr Aḥmad ibn ‘Amr al-Bazzār, *Musnad al-Bazzār*, Juz 9 (Cet. I; Madinah: Maktabah al-‘Ulūm wa al-Hikam, 2009), h. 183.

⁴Al-Haiṣamī mengatakan dalam *Majma’ al-Zawāid* (4/ 61) setelah ia menyebutkan berbagai jalur untuk hadis ini, ia mengatakan tentang jalur al-Ṭabrānī: “*Rijal* hadis ini *ṣiqah*”, juga tentang jalur Ahmad: “*Rijal* hadis ini *ṣiqah*”. Disahihkan oleh al-Albānī dalam *Silsilah al-Aḥādīs al-Ṣaḥīḥah* (2/ 159).

⁵Bakr bin ‘Abdullāh, *Fiqh al-Nawāzil*, Juz 2 (Cet I; Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2008), h. 171.

ciptaan.⁶ Konsep perlindungan terhadap karya cipta atau ciptaan disebut dengan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual atau HAKI. Ia muncul untuk pertama kali setelah terjadinya revolusi industri di Eropa. Khusus di bidang Hak Cipta berkembang terutama setelah ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg.⁷ Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HAKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HAKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912). Indonesia yang pada waktu itu masih bernama *Netherlands East-Indies* telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888 dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* sejak tahun 1914. Pada jaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 s.d. 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HAKI tersebut tetap berlaku.⁸

Walau telah ada peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Indonesia nyatanya masih menjadi salah satu negara dengan kasus pembajakan yang tinggi. Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM mencatat kerugian negara akibat pelanggaran Hak Cipta (barang bajakan) diperkirakan mencapai Rp 65,1 triliun. Capaian angka ini didapat dari data Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan

⁶Direktorat Jenderal HAKI, *Buku Panduan Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Tangerang: Direktorat Jenderal HAKI, 2013) h. 2.

⁷Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", *Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 5 (2015): h. 247.

⁸"Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)", *Situs Resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*, <https://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki> (23 September 2020).

(MIAP) periode 2014 hingga 2016. Dari total kerugian negara mencapai Rp 65,1 triliun tersebut, porsi sebanyak 33,5 persennya adalah berasal dari pembajakan piranti lunak (software) untuk komputer maupun laptop.⁹ Pada tahun 2017 Indonesia termasuk salah satu yang penduduk yang paling banyak mengakses situs web bajakan dengan jumlah kunjungan 10,4 miliar.¹⁰

Masalah pembajakan ini semakin memprihatinkan mengingat sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri telah mengeluarkan fatwa haramnya melakukan pembajakan. Fatwa MUI tentang perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual sudah ditetapkan lewat Keputusan Fatwa MUI No 1 Tahun 2005 dalam musyawarah nasional ke 7.

Secara umum, perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual termasuk permasalahan kontemporer yang tidak dikenal di awal pertumbuhan Islam, sehingga tidak ada nas khusus baik dari Al-Qur'an maupun hadis yang mengaturnya. Namun jika dilihat dari segi moral dan tanggung jawab ilmiah, ia dipandang sebagai sebuah kemaslahatan yang mengandung kebaikan di dalamnya, hal ini kemudian dikenal dengan kaidah *al-maṣlahah al-mursalah*. Berdasarkan latar belakang inilah peneliti merasa tertarik untuk menuangkannya dalam penelitian yang berjudul “Aktualisasi Kaidah *Al-Maṣlahah Al-Mursalah* dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual”.

⁹“Akibat Pembajakan Kerugian Negara Capai Rp65,1 Triliun”, *Situs Resmi okezone.com*, <https://economy.okezone.com/read/2016/06/09/320/1410336/akibat-pembajakan-kerugian-negara-capai-rp65-1-triliun> (23 September 2020).

¹⁰“Kasus Pembajakan di Indonesia Masih Tinggi”, *Situs Resmi suaramerdeka.com*, <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/197552/kasus-pembajakan-di-indonesia-masih-tinggi> (23 September 2020).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dari penelitian yang berjudul “Aktualisasi Kaidah *Al-Maṣlahah Al-Mursalah* dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual” dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Posisi Kaidah *Al-Maṣlahah Al-Mursalah* dalam Hukum Islam?
2. Bagaimana Aktualisasi Kaidah *Al-Maṣlahah Al-Mursalah* dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran, serta untuk memperjelas topik yang menjadi judul pembahasan pada penelitian: Aktualisasi Kaidah *Al-Maṣlahah Al-Mursalah* dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual, maka peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu kata-kata yang terdapat pada judul penelitian ini, antara lain:

1. Aktualisasi

Kata “aktualisasi” berasal dari kata “aktual” yang bermakna berdasarkan kenyataan.¹¹

2. Kaidah

Kaidah bermakna perumusan dari asas-asas yang menjadi hukum.¹²

3. *Al-Maṣlahah*

Kata *al-maṣlahah* adalah bentuk tunggal dari kata *al-maṣāliḥ*, *al-maṣlahah* bermakna *al-ṣalāḥ*.¹³ *al-ṣalāḥ* adalah lawan kata *al-fasād* (kerusakan).¹⁴ Menurut

¹¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 32.

¹²Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 615.

Imam al-Gazālī, *al-maṣlahah* adalah ungkapan untuk meraih manfaat dan mencegah mudarat.¹⁵

4. *Al-Mursalah*

Kata *al-mursalah* berasal dari kata *al-irsāl*, yang berarti *al-iṭlāq* (terlepas).¹⁶

5. *Al-Maṣlahah Al-Mursalah*

Menurut ‘Abdul Wahāb Khalāf, *al-maṣlahah al-mursalah* adalah maslahat yang di mana *syāri’* tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkannya, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹⁷

6. Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual bermakna kekayaan sebagai hasil reka cipta yang dimiliki seseorang.¹⁸

D. Kajian Pustaka

Berikut ini merupakan referensi penelitian dan penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini.

1. *Al-Mustaṣfā*

Kitab *al-Mustaṣfā* adalah buah karya Abū Hāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Gazālī atau yang lebih dikenal dengan imam al-Gazālī. Kitab ini

¹³Ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, Juz 2 (Cet. III; Beirut: Dar Ṣādir, 1414H/2010M), h. 517.

¹⁴Ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, Juz 2, h. 516.

¹⁵Abū Hāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazālī, *Al-Mustaṣfā* (Kairo: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1413H/1993M), h. 174.

¹⁶Ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, Juz 11, h. 285.

¹⁷‘Abdul Wahāb Khalāf, *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh* (Cet. VIII; Kairo: Maktabah al-Da’wah, t.th.), h. 84.

¹⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 654.

ditulis sekitar tahun 499 H/1106 M. Kitab ini ditulis oleh al-Gazālī ketika menjadi dosen di madrasah Nizamiyah, dan ditulis atas permintaan para mahasiswanya. Kitab ini diorganisasikan dalam empat bagian semuanya ditujukan untuk menjawab empat dasar pertanyaan dasar *uṣūl fiqh*, antara lain: “apakah hukum syariat itu?”, “Di mana hukum syariat itu ditemukan atau apa sumber hukum syariat itu?”, “Bagaimana cara (metode) menemukan hukum dari sumber hukum syariat?”, “Siapa yang berwenang melakukan penemuan hukum syariat dari sumber-sumber hukum tersebut?”.

Kitab *al-Mustasfā* disusun dengan penggunaan gaya bahasa yangimbang antara sulit dan mudah. Sistematika penyusunan kitabnya juga unik, karena terkesan rapi dan menyelidikan isi yang cermat. Di dalam kitab ini, ia juga memasukkan *al-istiṣlāḥ/ al-maṣlaḥah al-mursalāh* sebagai bagian dari dalil atau sumber dalam mengambil sebuah hukum.

2. Al-I'tiṣām

Kitab *al-I'tiṣām* ditulis oleh Imam al-Syāṭibī. Imam al-Syāṭibī adalah ulama dari mazhab Maliki, ia wafat pada tahun 790 Hijriah/ 1388 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi al-Syāṭibī. Kitab ini membahas secara rinci seputar *bid'ah* dalam perkara agama, dalam kitab ini Imam al-Syāṭibī juga menjelaskan secara mendalam perbedaan antara *bid'ah* dan *al-maṣlaḥah al-mursalāh*.

3. Al-Muwāfaqāt

Kitab *al-Muwāfaqāt* ditulis oleh Imam al-Syāṭibī. Kitab yang aslinya berjudul '*Unwan al-Ta'rīf bi Ushul al-Taklīf*' ini merupakan karya ilmiah dalam

bidang *uṣūl fiqh* sekaligus salah satu bentuk reformasi ilmiah syariat secara menyeluruh. Kitab ini bukan hanya menjelaskan dasar-dasar ilmu *uṣūl fiqh* dengan metodologi baru yang berlandaskan *istiqrā'* dari sumber utama syariat Islam, tapi juga menjelaskan dasar-dasar utama untuk memahami syariat secara menyeluruh.

4. 'Ilmu Uṣūl al-Fiqh

Kitab *'Ilmu Uṣūl al-Fiqh* adalah buah karya dari 'Abdul Wahāb Khalāf. Ia lahir pada bulan Maret 1888 M di kampung Kafr al-Zayyat. Selain pakar di bidang *uṣūl fiqh*, beliau adalah pakar hukum tata negara, bahasa Arab dan yurisprudensi. Ia juga dipercaya menjadi dewan pakar di *Arabic Language Academy*. Ia wafat pada tanggal 19 Januari 1956 M bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1357 H, dan dikuburkan di pemakaman Ghufair. Beliau meninggalkan banyak karya tulis yang diwariskan hingga generasi sekarang, dan menjadi bahan rujukan utama dalam berbagai disiplin ilmu. Diantara karyanya adalah kitab *'Ilmu Uṣūl al-Fiqh*.

Kitab *'Ilmu Uṣūl al-Fiqh* termasuk kitab yang baru karena disampaikan dengan menggunakan metode dan sistematika pembahasan modern. Secara garis besar kitab ini dibagi menjadi lima bagian, satu bagian mukadimah dan empat bagian pembahasan inti. Mukadimah berisi perbandingan umum antara ilmu fikih dan ilmu *uṣūl fiqh*. Bagian pertama membahas mengenai dalil-dalil dasar pengembangan hukum-hukum syariat. Bagian kedua membahas hukum syariat. Bagian ketiga berisi kaidah-kaidah pokok pembahasan pedoman dalam memahami hukum dari berbagai nas. Bagian keempat berisi kaidah-kaidah

uṣūliyyah tasyri'iyah (pokok-pokok pembentukan hukum) yang diterapkan dalam memahami hukum dari nasnya, mengenai istinbat hukum terhadap sesuatu yang tidak memiliki nas. Pada bagian akhir, ditutup dengan ringkasan yang lengkap mengenai sejarah pembinaan hukum Islam yang di dalamnya dijelaskan perkembangannya juga.

5. *Fiqh al-Nawāzil*

Kitab *Fiqh al-Nawāzil* adalah buah karya Bakr ibn 'Abdullāh Abū Zaid. Ia dilahirkan pada tahun 1365 H di kawasan al-Wasym dan dataran tinggi Nejd. Pada tahun 1390 H, ia diangkat menjadi pengajar di Masjid Nabawi dan berlanjut hingga tahun 1400 H. Pada tahun 1406 H, ia ditunjuk sebagai anggota *Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Daulī* (Lembaga Fikih Islam Internasional) dan menjadi ketua pada tahun 1405 H. Ia juga merupakan anggota *Haiiah Kibār al-'Ulamā al-Su'ūdiyyah* (Himpunan Ulama Senior Kerajaan Arab Saudi) dan anggota *al-Lajnah al-Dāimah lil Buḥūṣ al-'Ilmiyyah wal Iftā'* (Komite Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa) di Arab Saudi. Di samping itu, ia juga mengajar materi peradilan di *Ma'had 'Āli* dan menjadi dosen di pascasarjana fakultas *syarī'ah* di Riyadh. Ia wafat pada tanggal 28 Muharram tahun 1429 H. Karyanya mencapai 66 kitab dalam berbagai disiplin ilmu, diantaranya kitab *Fiqh al-Nawāzil*.

Kitab *Fiqh al-Nawāzil* menjelaskan berbagai permasalahan fikih kontemporer yang terjadi di masyarakat. Masalah yang dibahas seputar bunga bank, asuransi, penetapan arah kiblat, dan lainnya. Pembahasan kitab ini cukup mendalam dan komprehensif yang membuat pembaca akan dapat menambah

wawasan dan memahami Al-Qur'an maupun hadis sebagai landasan pembahasan. Diantara pembahasan yang dimasukkan oleh penulis adalah tentang Hak Cipta.

6. Hak Cipta Perspektif Hukum Islam

Jurnal berjudul *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam* ini ditulis oleh Agus Suryana. Kesimpulan dari jurnal ini adalah perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu karya cipta dapat diakui sebagai hak kepemilikan. Adapun yang membedakan Jurnal berjudul *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam* dan karya tulis ini adalah karya tulis ini lebih fokus pada aktualisasi *al-maṣlahah al-mursalah* dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual.

7. Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam

Jurnal berjudul *Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam* ditulis oleh M. Musyafa'. Dalam jurnal ini penulis berkesimpulan bahwa hak atas kekayaan intelektual telah memenuhi persyaratan sebagai harta dan hak milik dalam perspektif ekonomi Islam. Persamaannya dengan karya tulis ini, karya tulis ini juga membahas tentang kekayaan intelektual, akan tetapi lebih fokus pada pembahasan kaidah *al-maṣlahah al-mursalah* dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual.

8. Konsep dan Kedudukan Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam

Jurnal berjudul *Konsep dan Kedudukan Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam* ini ditulis oleh Miftakhul Huda. Jurnal ini berkesimpulan bahwa Islam hanya mengakui dan melindungi karya cipta yang selaras dengan norma dan nilai yang ada didalamnya. Jika karya cipta tersebut bertentangan

dengan nilai-nilai Islam, maka ia tidak diakui sebagai karya cipta. Korelasinya dengan karya tulis ini, karya tulis ini juga menjelaskan tentang Kedudukan Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam hukum Islam, akan tetapi lebih fokus pada aktualisasi kaidah *al-maṣlahah al-mursalah* sebagai salah satu landasan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual.

9. Pemikiran Asy-Syātibī tentang *Maṣlahah Mursalah*

Jurnal berjudul *Pemikiran Asy-Syātibī tentang Maṣlahah Mursalah* ditulis oleh Imron Rosyadi. Dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa al-Syātibī mendefinisikan *al-maṣlahah al-mursalah* adalah maslahat yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nas tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syariat. Perbedaannya dengan karya tulis ini, karya tulis ini membahas aktualisasi kaidah *al-maṣlahah al-mursalah* dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual.

10. Penerapan *Maṣlahah Mursalah* dalam Ekonomi Islam

Jurnal berjudul *Penerapan Maṣlahah Mursalah dalam Ekonomi Islam* ini ditulis oleh Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap. Jurnal ini berkesimpulan bahwa penggunaan *al-maṣlahah al-mursalah* sebagai sumber penetapan bagi transaksi dan praktek ekonomi Islam yang sebelumnya tidak ada merupakan sebuah keniscayaan. Berbagai bentuk perkembangan ekonomi syariah baik secara kelembagaan maupun produk, menunjukkan bahwa peran *al-maṣlahah al-mursalah* sangat signifikan. Perbedaannya dengan karya tulis ini, karya tulis ini fokus pada penerapan kaidah *al-maṣlahah al-mursalah* dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual.

11. Validitas *Maṣlahah Mursalah* Sebagai Sumber Hukum

Jurnal berjudul *Validitas Maṣlahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum* ini ditulis oleh Mohammad Rusfi. Pada jurnal ini penulis berkesimpulan bahwa untuk mengatasi persoalan yang mengandung kemaslahatan dan merupakan kebutuhan manusia dalam membangun kehidupan mereka, diterapkanlah prinsip kemaslahatan dalam konteks *al-maṣlahah al-mursalah*, sebagaimana yang juga telah diterapkan oleh kalangan ulama klasik maupun ulama modern dan kontemporer. Korelasinya dengan penelitian ini, penelitian ini juga membahas hal yang berkaitan dengan validitas dari kaidah *al-maṣlahah al-mursalah* sebagai sumber hukum. Adapun yang membedakan jurnal yang berjudul *Validitas Maṣlahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum* dan penelitian ini adalah penelitian ini fokus pada penerapan kaidah *al-maṣlahah al-mursalah*.

12. Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan HAKI

Jurnal ini ditulis oleh Basuki Antariksa. Jurnal ini membahas tentang pemahaman mengenai landasan filosofis dan sejarah perkembangan perlindungan HAKI sebagai media bagi Pemerintah untuk menyusun kebijakan yang sesuai dengan kepentingan pembangunan nasional Indonesia. Kesimpulan dari jurnal ini adalah hingga saat ini perlindungan HAKI diperlukan di Indonesia dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perbedaannya dengan penelitian ini, penelitian ini menitikberatkan pada aktualisasi kaidah *al-maṣlahah al-mursalah* dalam HAKI.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.¹⁹

2. Metode Pendekatan

- a. *Yuridis Normatif*, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.²⁰
- b. *Filosofis*, pendekatan ini dianggap relevan karena pendekatan filosofis dilakukan untuk mengurai nilai-nilai filosofis atau hikmah yang terkandung dalam doktrin-doktrin ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah.²¹

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti yaitu meliputi:

¹⁹Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

²⁰Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

²¹Toni Pransiska, "Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, no. 1 (2017): h. 172.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.²²

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *al-Mustasfā*, kitab *uṣūl fiqh* ini secara khusus membahas metode penggalian hukum islam secara rinci dan detail. Sumber data primer yang lain adalah kitab *al-I'tisām*, kitab ini membahas secara rinci tentang bidah dalam perkara agama, dalam kitab ini juga terdapat penjelasan *al-istiḥlāh/al-maṣlahah al-mursalah* sebagai bagian dari dalil atau sumber dalam mengambil sebuah hukum.

b. Sumber Data Sekunder

Di samping data primer terdapat data sekunder yang seringkali juga diperlukan peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.²³ Dalam penelitian ini peneliti mengambil

referensi dari literatur berupa kitab-kitab *uṣūl fiqh* baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, pendapat-pendapat pakar, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau langkah untuk mendapatkan data dalam penelitian.²⁴ Dalam hal ini penulis mencari dalam ayat-ayat Al-Qur'an,

²²Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

²³Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013) h. 224.

hadis, literatur, dokumen dan hal-hal lain yang membahas tentang aktualisasi kaidah *al-maṣṭalah al-mursalah* dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah:

- a. Membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian.
- b. Mempelajari mengkaji dan menganalisis data yang terdapat pada tulisan tersebut.
- c. Menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut.

Setelah diketahui mengenai dalil-dalil yang membahas tentang masalah ini dari segi hukum Islam, tahapan selanjutnya adalah penelaahan terhadap makna yang terkandung sehingga dapat menentukan implikasi dari penelitian ini.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan, dilakukan klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh.

Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis isi (*Content Analysis*). Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.²⁵
- b. Hasil klarifikasi dan selanjutnya disistematisasikan.

²⁵Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h.17-18.

- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.
- d. Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui posisi kaidah *al-maṣṭalah al-mursalah* dalam hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui aktualisasi kaidah *al-maṣṭalah al-mursalah* dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam masalah Hak Atas Kekayaan Intelektual serta menjadi referensi bagi para peneliti lainnya.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat membantu mereka yang bingung atau belum mengetahui bagaimana aktualisasi kaidah *al-maṣlaḥah al-mursalah* dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual.



BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Definisi Hak Atas Kekayaan Intelektual

Menurut KBBI, Kekayaan Intelektual bermakna kekayaan sebagai hasil reka cipta yang dimiliki seseorang.¹ Hak Atas Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau akronim “HAKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HAKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HAKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.²

Hak Atas Kekayaan Intelektual atau HAKI adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya. Menurut UU yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 21 Maret 1997, HAKI adalah hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial (*commercial reputatio*) dan tindakan jasa dalam bidang

¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 654.

²Direktorat Jenderal HAKI, *Buku Panduan Hak Atas Kekayaan Intelektual*, h. 5.

komersial (*goodwill*). Dengan demikian maka HAKI adalah karya, ciptaan, hasil buah pikiran dan intelektualita manusia.³

Dalam fikih Islam hak *ibtikar* berarti hak cipta atau kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali, di dalam dunia ilmu pengetahuan *al- Ibtikar* disebut dengan hak cipta. Secara terminologi pengertian hak *ibtikar* tidak dijumpai dalam literatur fikih klasik pembahasan yang sistematis tentang hak, oleh karena itu, sulit diketahui definisi-definisi *ibtikar* dari tokoh-tokoh klasik.⁴

Ibtikar hanyalah sebagai gambaran pemikiran dan gambaran pemikiran ini akan berpengaruh luas apabila telah dipaparkan atau dituangkan dalam bentuk tulisan atau cetakan maupun dalam media-media lainnya. Buah pikiran ilmuan sebagai *ibtikar* sebenarnya sebuah gambaran pemikiran yang belum berwujud materi. Akan tetapi apabila pemikiran ini telah dituangkan dalam bentuk media apapun, maka buah pemikiran tersebut akan berpengaruh luas, baik dari segi material maupun pemikiran.⁵

‘Abdullāh Al-Muṣliḥ dan Ṣalāḥ Al-Ṣāwī mendefinisikan hak cipta adalah sejumlah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang penulis/pengarang yang bisa dihargai dengan uang, terkadang hak ini disebut juga hak abstrak, hak kepemilikan seni/sastra atau hak-hak intelektualitas, hak ini juga berarti harga komersial dari tulisan atau karangannya, harga tersebut dibatasi oleh mutu dan

³Miftakhul Huda, “Konsep dan Kedudukan Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam”, *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 1 (Maret 2012): h. 37.

⁴Miftakhul Huda, “Konsep dan Kedudukan Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam”, *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 1 (Maret 2012): h. 39-40.

⁵Miftakhul Huda, “Konsep dan Kedudukan Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam”, *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 1 (Maret 2012): h. 40.

keuntungan komersial yang bisa direalisasikan dengan menerbitkan hasil tulisan tersebut dan mengkomersilkannya.⁶

Usamah Muhammad Usman Khalil dalam makalahnya menyebutkan bahwa hak cipta sebagai bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (*al-milkiyah al-fikriyah*) adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atas karya tulisnya dalam berbagai bentuknya.⁷ Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa hak cipta adalah sebuah karya dari seseorang berupa hasil dari kemampuan berpikir.⁸

Dalam fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia tahun 2005 disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian hak cipta yang disebutkan dalam fatwa ini merujuk kepada undang-undang hak cipta yang ada di Indonesia.

B. Sejarah Hak Atas Kekayaan Intelektual

Sebelum munculnya mesin cetak, metode penyalinan hanyalah satu-satunya cara untuk mengikat ilmu yang ditulis oleh para ulama di atas kertas dengan pena mereka dengan berbagai macam bentuk perkembangannya.⁹ Karena metode penyalinan merupakan wasilah untuk mengikat ilmu dan karena penyebarannya yang bebas, maka ia kemudian menjadi satu mata pencaharian.

⁶Abdullāh al-Muṣliḥ dan Ṣalāḥ Al-Ṣawī, *Mā Lā Yasa' al-Tujār Jahluhu* (t.t: tp, 2004), h. 255.

⁷Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", *Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 5 (2015): h. 252.

⁸Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997), h. 212.

⁹Bakr bin 'Abdullāh Abū Zaid, *Fiqh al-Nawāzil*, Juz 2 (Cet I; Beirut: *Mu'assasah al-Risālah*, 2008), h. 103.

Seorang penulis setelah mengorbankan usahanya dengan pengorbanan waktu dan pikiran, maka ia tidak punya cara untuk menyebarkan tulisannya kecuali dengan metode penyalinan, oleh karena itu tersebarlah orang-orang yang terkenal memiliki kemampuan untuk menyalin dengan tulisan yang indah dari para ulama, murid-murid dan para penulis yang disebutkan di dalam buku-buku biografi. Para ulama kemudian memiliki perhatian yang besar terhadap masalah ini, khususnya para ahli hadis, untuk menghindari berbagai kesalahan dalam penyalinan seperti *tashīf* dan *tahrīf*.¹⁰

Setelah munculnya mesin cetak, maka pekerjaan menyalin kitab hampir tidak ditemukan lagi, dan yang tersisa hanyalah penulisan satu buku oleh sang penulis yang diberikan kepada percetakan untuk kemudian disebar dengan jumlah ratusan hingga ribuan salinan hanya dalam beberapa hari. Sebelum ini, tidak dikenal istilah hak cipta dan penyebaran atau pendistribusian. Akan tetapi dalam ilmu *syar'i* dipersyaratkan ilmu didapatkan melalui ijazah, presentasi, dan *munāwalah* bagi para ahli hadis. Oleh karena itu orang yang mendapatkan ilmu tanpa metode yang *syar'i* maka ia disifati dengan istilah *sāriq* (pencuri).¹¹ Mesin cetak sendiri baru ditemukan pada pertengahan abad kelima, dan terjadi perbedaan pendapat apakah penemunya adalah orang Belanda atau orang Jerman. Akan tetapi kebanyakan penulis berpendapat penemu mesin cetak adalah Guttenberg yang berkebangsaan Jerman.¹²

Pada umumnya, konsep HAKI belum berkembang sepenuhnya sebelum ditemukannya teknologi yang memudahkan proses duplikasi suatu produk.

¹⁰Bakr bin 'Abdullāh Abū Zaid, *Fiqh al-Nawāzil*, h. 103-104.

¹¹Bakr bin 'Abdullāh Abū Zaid, *Fiqh al-Nawāzil*, h. 108.

¹²Bakr bin 'Abdullāh Abū Zaid, *Fiqh al-Nawāzil*, h. 109.

Sebagai contoh, menulis ulang sebuah buku adalah suatu pekerjaan yang sangat melelahkan sehingga tidak efisien jika dijadikan sebagai media untuk melakukan pembajakan produk ciptaan orang lain. Selain itu, dalam bentuknya yang dikenal seperti sekarang, setiap jenis HAKI juga memiliki latar belakang sejarah perkembangan yang berbeda satu sama lain.¹³

Baru di Abad Pertengahan, ketika kegiatan perdagangan dan kemajuan teknologi mengalami peningkatan, konsep HAKI mulai berkembang..¹⁴ Di bidang Hak Cipta, perlindungan mulai diberikan di Inggris pada tahun 1557 kepada perusahaan alat tulis dalam hal penerbitan buku. Namun demikian, baru pada tahun 1710, peraturan perundang-undangan pertama mengenai Hak Cipta dibentuk, yaitu *Statute of Anne*. Tujuan undang-undang tersebut adalah untuk mendorong “*learned men to compose and write useful work*”.¹⁵ Kerjasama Internasional pertama kali dilakukan pada konvensi *Berne* pada tanggal 9 September tahun 1886 yang tergabung di dalamnya 73 negara yang semuanya adalah negara barat kecuali Tunisia, Al-Jazair, Maroko, Lebanon dan India. Konvensi ini menjadi kesepakatan pertama dari berbagai negara tentang perlindungan hak cipta di bidang seni dan sastra.¹⁶

Bangsa Indonesia sendiri mengakui secara tidak langsung, bahwa setiap orang berhak atas dirinya sendiri. Jika tidak, berarti bangsa Indonesia mengakui perbudakan. Hal tersebut dapat dilihat pada Pembukaan UUD 1945 Alinea

¹³Basuki Antariksa, “Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Ekonomi Kreatif*, (2012): h. 12.

¹⁴Basuki Antariksa, “Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual”, h. 12.

¹⁵Basuki Antariksa, “Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual”, h. 13.

¹⁶Bakr bin ‘Abdullāh Abū Zaid, *Fiqh al-Nawāzil*, h. 116.

Pertama. Dengan demikian, seharusnya hasil karya seseorang juga diakui sebagai miliknya.¹⁷

C. Urgensi Hak Atas Kekayaan Intelektual

Islam sebagai agama yang mempunyai nilai universal sangat menghargai manusia sebagai individu dan masyarakat. Karakteristik universal tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam yang agung ini mencakup pelbagai sistem hukum dan perundang-undangan yang mengatur pelbagai segi pembentukan, pembinaan, dan reformasi sekaligus menata seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik yang berkaitan dengan masalah akidah, ibadah maupun muamalah yang termasuk di dalamnya ekonomi, hukum perdata, pidana, hubungan internasional, ataupun tatanan sosial.¹⁸

Salah satu perkembangan dalam dunia perekonomian Indonesia adalah munculnya isu hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau *intellectual property*. Hal itu bahkan sudah bukan isu lagi, karena sudah menjadi sebuah peraturan yang baku dan ada undang-undangnya. Dalam ajaran Islam secara tekstual tidak ada yang menyebutkan atau menjelaskan tentang hal ini.¹⁹ Namun Islam telah memberikan kaidah-kaidah umum yang memberikan dasar hukum bagi kepemilikan kekayaan seorang penulis. Hal ini seperti pendapat dari Ibnu Hazm yang menyebutkan bahwa upah mengajar al-Qur'an, mengajar ilmu dengan cara

¹⁷Basuki Antariksa, "Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual", h. 15.

¹⁸Abdullāh Nāsiḥ 'Ulwān, *Al-Islam Syarī'ah al-Zamān wal Makān* (Kairo: Dār al-Salām, t.th.), h. 10.

¹⁹M. Musyafa', "Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Al-Iqtishad* 5, no. 1 (Januari 2013): h. 40.

bulanan dan dalam jumlah tertentu, mengobati penyakit dengan al-Qur'an, menyalin al-Qur'an atau buku-buku pelajaran semuanya dibolehkan.²⁰

Hak Atas Kekayaan Intelektual telah menjadi bagian penting dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional. Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan serta kecenderungan global sehingga tujuan nasional dapat tercapai. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah memasyarakatkan dan melindungi kekayaan intelektual. Berbagai jenis informasi tentang kebijakan, peraturan, perkembangan terkini, praktik penerapan dan perlindungan HAKI, telah menjadi materi yang sangat diperlukan oleh berbagai kalangan masyarakat, seperti akademisi, kaum profesional, industri, maupun pemerintah dalam ruang lingkup nasional maupun internasional.²¹

Haq al-ta'lif (hak cipta karya tulis) adalah hak khusus bagi para pemiliknya yang dalam 'urf kontemporer telah bernilai seperti harta yang terpelihara secara *syar'i* dan tidak diperbolehkan untuk menggunakan tanpa seizin pemiliknya.²² Dalam sebuah hak cipta terkandung di dalamnya hak ekonomi (*haq al-Iqtisād*) dan hak moral (*haq al-Adabī*). Mengenai hak ekonomi maka setiap pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya tersebut.²³ Adanya hak ekonomi ini menunjukkan bahwa setiap pencipta memiliki kekuasaan penuh atas ciptaannya, sehingga ia mempunyai hak untuk

²⁰Ibnu Hāzīm, *Al-Muḥallā*, Juz 7 (Beirut: *Dar al-Fikr*, 1431 H), h. 18.

²¹Direktorat Jenderal HAKI, *Buku Panduan Hak Atas Kekayaan Intelektual*, h. 3.

²²Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7 (Cet IV; Dimasyq: *Dar al-Fikr*, t.th), h. 5077.

²³Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", h. 251.

mendapatkan manfaat baik materi ataupun moril dari karya ciptanya tersebut. Sementara hak cipta dalam dunia penerbitan/perbukuan yang dimiliki oleh penerbit dikenal dengan istilah *ḥuqūq al-Ṭaba'* (hak cetak), *ḥaq al-Tauzī'* (hak distribusi) dan *ḥaq al-Nasyr* (hak penerbitan). Semua hak tersebut adalah bagian dari hak cipta yang dihasilkan oleh seorang penulis atau pengarang atas karya tulis yang dibuat untuk pertama kali.²⁴

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum seorang penulis mengambil keuntungan dari karya tulisnya. Sebagian dari mereka membolehkan, dan sebagian yang lainnya melarang. Diantara dalil yang membolehkannya:

1. Hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbās ra. tentang rukiah,

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ²⁵)

Artinya:

Sesungguhnya yang paling berhak engkau ambil upah adalah dari Kitab Allah. (Diriwayatkan oleh al-Bukhārī)

Jika mengambil upah dari Al-Qur'an diperbolehkan, maka mengambil upah dari *al-sunnah* lebih dibolehkan. Dan jika mengambil upah dari dua wahyu ini (Al-Quran dan *al-sunnah*) diperbolehkan, maka mengambil upah dari apa yang merupakan cabang dari keduanya (seperti istinbat) lebih dibolehkan lagi. Maka hadis ini mengisyaratkan bolehnya mengambil upah dari karya tulis.²⁶

2. Hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Sahl bin Sa'd ra. tentang hafalan Al-Qur'an sebagai mahar,

فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ²⁷ وَمُسْلِمٌ²⁸)

²⁴Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", h. 252.

²⁵Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 7 (Cet. I; Beirut: Dār Ṭauqī al-Najāh, 1422 H/2002 M), h. 131.

²⁶Bakr bin 'Abdullāh, *Fiqh al-Nawāzil*, Juz 2, h. 171.

²⁷Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 6, h. 192.

Artinya:

Aku telah menikahkanmu dengannya dengan mahar hafalan Al-Qur'anmu.
(Diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim)

Jika diperbolehkan menjadikan pengajaran Al-Qur'an sebagai mahar, maka mengambil upah untuk mengajarkan dan menyebarkannya lebih dibolehkan, dan lebih dibolehkan lagi bagi seorang penulis yang pemahamannya dari Al-Qur'an dan sunah untuk mengambil upah dari karya tulisnya. Maka hadis ini mengisyaratkan bolehnya mengambil upah dari karya tulis.²⁹

3. Menulis buku merupakan pekerjaan tangan dan pikiran, dalam hadis yang diriwayatkan oleh 'Aisyah ra. Nabi saw. bersabda,

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ³⁰

Artinya:

Sebaik-baik yang kalian makan adalah yang berasal dari hasil usaha kalian, dan anak laki-laki kalian adalah jerih payah usaha kalian.
(Diriwayatkan oleh Ahmad)

Sedangkan ulama yang melarang mengambil keuntungan dari karya tulis berdalilkan diantaranya:

1. Ilmu adalah ibadah, bukan perniagaan. Maka karya tulis berupa ilmu *syar'i* pun ibadah, maka tak boleh mengambil upah darinya.
2. Hadis yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah ra. tentang ancaman bagi orang yang menyembunyikan ilmu,

من كَتَمَ عِلْمًا تَلَحَّمَ بِلِحَامٍ مِنْ نَارِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ³¹

²⁸Abū al-Husain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2 (Kairo: Dār Iḥyā al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.), h. 1041.

²⁹Bakr ibn 'Abdullāh, *Fiqh al-Nawāzil*, Juz 2, h. 171.

³⁰Abū 'Abdillāh Ahmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal, *Musnad Ahmad*, Juz 42 (Cet. I; Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1421 H/ 2001 H), h. 176.

Artinya:

Siapa yang menyembunyikan ilmu maka akan diikat dengan tali kekang dari api neraka pada hari kiamat. (H.R. Ibnu Hibbān, syekh Syu'aib al-Arna'ut mengatakan tentang hadis ini, "sanadnya sahih"³²)

Berkaitan dengan masalah ini, syekh Bakr bin 'Abdullāh Abū Zaid mengatakan,

Lebih utama bagi seorang muslim yang berilmu untuk tidak mengambil upah dari karya tulisnya yang berkaitan dengan urusan syariat selama ia tidak membutuhkannya, dan jika ia membutuhkannya maka ia mengambil sesuai dengan kadar kebutuhannya. Barang siapa yang Allah berikan kecukupan harta, maka lebih utama baginya untuk menahan diri dari mengambil upah tersebut.³³

Hal ini selaras dengan apa yang disebutkan oleh syekh Muḥammad al-Amīn al-Syinqiṭī dalam kitabnya *Aḍwā' al-Bayān*,

Lebih utama bagi seorang yang Allah berikan kecukupan agar menahan diri dari mengambil sesuatu sebagai pengganti dari pengajaran Al-Qur'an, akidah, halal dan haram, karena ilmu milik Allah.³⁴

Selain hak ekonomi ada hak moral (*haq al-adab*) yang menjadi tanggung jawab setiap pembuat karya cipta, pencipta memiliki hak untuk disebutkan namanya ketika ciptaannya dikutip. Hal ini telah lama menjadi salah satu dari keilmiahan dalam Islam, bahkan ia merupakan salah satu dari keberkahan ilmu, sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Qurṭubī dalam mukadimah tafsirnya,

Saya mensyaratkan dalam kitab ini agar menyandarkan setiap pendapat kepada orang yang mengungkapkannya dan menyandarkan hadis kepada penyusunnya, karena salah satu dari keberkahan ilmu adalah menyandarkan pendapat kepada orang yang mengungkapkannya.³⁵

Hak moral ini mencakup beberapa hal, diantaranya:

³¹Muḥammad ibn Hibbān, *Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1408 H/ 1988 M), h. 297.

³²Muḥammad ibn Hibbān, *Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān*, h. 297.

³³Bakr ibn 'Abdullāh, *Fiqh al-Nawāzil*, Juz 2, h. 183.

³⁴Muḥammad al-Amīn al-Syinqiṭī, *Aḍwā' al-Bayān fī Ḍaḥ al-Qur'ān bi al-Qur'ān*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H/ 1995 M), h. 182.

³⁵Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li ahkām al-Qur'ān*, Juz 1 (Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964 M/ 1384 H), h. 3.

1. Kepemilikan terhadap karyanya dengan tetap dinisbahkan karyanya kepadanya. Maka tidak diperbolehkan untuk menjiplak dan mencuri karyanya, dan bagi ahli warisnya untuk melakukan pembelaan jika pelanggaran itu terjadi.
2. Hak untuk melakukan pengawasan setelah karyanya diterbitkan, seperti menarik kembali karyanya dari peredaran ketika terjadi perubahan dari apa yang telah ditulisnya baik berupa pendapat atau hal yang lain.
3. Hak untuk mengoreksi karyanya ketika penerbit akan menerbitkannya.³⁶

Dalam kajian fikih klasik, masalah ini belum secara tegas disinggung. Padahal, jika dilihat dari sisi manusia Indonesia sebagai pelaku atau pelaksana dalam peningkatan profesionalitas dan produktivitas, maka kajian tentang hak atas kekayaan intelektual dalam sistem hukum Indonesia menjadi sesuatu yang sangat penting. Dengan demikian pembahasan terhadap hal ini menjadi sangatlah penting, karena kebutuhan akan perlindungan terhadap HAKI itu sebenarnya timbul dari kebutuhan masyarakat itu sendiri.³⁷

D. Dasar Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual

Para cendekiawan muslim kontemporer memberikan berbagai pandangan mengenai hal ini, mereka berijtihad mengenai dasar yang dijadikan sandaran hukum dalam penetapan hak cipta. Di antara mereka adalah Fathī al-Durainī yang menyatakan bahwa landasan hukum dari hak cipta adalah '*urf*' (suatu adat kebiasaan yang berlaku umum dalam suatu masyarakat) serta kaidah *maṣlaḥah*

³⁶Bakr bin 'Abdullāh Abū Zaid, *Fiqh al-Nawāzil*, h. 164.

³⁷M. Musyafa', "Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam", h. 40.

mursalah (suatu kemaslahatan yang tidak ada nasnya dari al-Qur'an dan sunah, namun mengandung kebaikan padanya).³⁸

Secara *de facto* hak cipta telah menjadi bagian dari kehidupan umat manusia sehari-hari, sementara tidak ada nas yang jelas yang membahas tentang hal ini, dan mereka tidak merasa keberatan dengan hal ini, sehingga *'urf* dijadikan sandaran hukumnya. Adapun *maṣlahah mursalah* adalah adanya kemaslahatan manakala hak ini dilindungi, karena ini salah satu bentuk penghargaan kepada pembuat karya cipta. Dan adanya perlindungan terhadapnya berarti tindakan preventif bagi terjadinya kezaliman kepada pemiliknya. Kemaslahatan yang diambil adalah adanya hak untuk menikmati sebuah ciptaan bagi para pemiliknya, baik dari segi moral ataupun dari segi keuntungan materi.³⁹

‘Abdullāh Al-Muṣliḥ dan Ṣalāḥ Al-Ṣāwī merinci mengenai sandaran hukum bagi penetapan hak cipta, keduanya menyebutkan dalil-dalil hukum yang dapat digunakan adalah:

1. Dalil mencari maslahat, yaitu ketika hak cipta terpelihara maka akan mendatangkan kemaslahatan umum, dalam arti diharapkan akan semakin banyak pengkajian ilmiah dan mendorong para cendekiawan untuk melakukan berbagai penelitian dan menulis buku-buku yang bermanfaat sementara tulisan dan hak cipta mereka terjaga dari berbagai pelanggaran. Islam datang untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan.

³⁸Faṭḥī al-Durainī, *Ḥaq al-Ibtikār fī al-Fiqh al-Islāmī al-Muqāran* (Cet I; Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1499 H), h. 83.

³⁹Miftakhul Huda, “Konsep dan Kedudukan Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam”, h. 41.

2. Dalil *'urf* (kebiasaan), artinya persoalan ini muncul di tengah-tengah umat dan kesepakatan kaum muslimin untuk melakukannya merupakan dalil bahwa mereka sudah mengetahui dibolehkannya urusan itu. Jelas bahwa kebiasaan itu memiliki pengaruh dan hukum syariat.
3. Pendapat yang diambil dari sebagian ulama yang mengatakan bahwa diperbolehkannya mengambil upah dari mengajarkan ilmu-ilmu agama, bahkan saat ini ada pendapat yang menyatakan dibolehkannya mengambil upah bagi seorang muazin.
4. *Qiyās*, seorang produsen atau pembuat barang bisa menikmati hasil karyanya, memiliki kebebasan dan kesempatan untuk orang lain memanfaatkannya atau melarangnya. Maka demikian juga seorang pembuat karya termasuk penulis dengan segala kesungguhannya dan segala upayanya telah menyusun sebuah tulisan.
5. Kaidah *sadd al-Zarā'i* (menolak jalan menuju haram), artinya ketika pemilik hak cipta diberikan hak untuk mengeksploitasi ciptaannya maka dia akan mendapatkan manfaatnya, namun jika tidak dilindungi maka akan timbul berbagai kerusakan, seperti mereka tidak mau lagi membuat sebuah karya hal ini tentu berakibat kepada terhentinya ilmu pengetahuan.
6. Dasar ditetapkannya nilai jual adalah adanya mutu yang dibolehkan syariat. Mutu dari karya ilmiah bagi umat manusia kini dan di masa yang akan datang sangat jelas sekali. Kalau para ulama telah mengakui nilai dari berbagai fasilitas yang lahir dari sebagian jenis hewan seperti ulat atau kicauan burung maka manfaat dan fasilitas yang berasal dari karya tulis

misalnya tentu lebih layak lagi memiliki nilai jual, karena lebih banyak faedahnya.⁴⁰

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa MUI nomor 1 tahun 2003 tentang hak cipta menyebutkan beberapa landasan hukum hak cipta, diantaranya:

1. Firman Allah swt. tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah/2: 188)⁴¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. Al-Nisā'/4: 29)⁴²

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi. (Q.S. Al-Syu'arā'/26: 183)⁴³

⁴⁰Abdullāh al-Muṣliḥ dan Ṣalāḥ Al-Ṣāwī, *Mā Lā Yasa' al-Tujjār Jahluhu*, h. 256-257.

⁴¹Kementerian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 29.

⁴²Kementerian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 83.

⁴³Kementerian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 374.

2. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan harta kekayaan, antara lain:

Hadis yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah ra.,

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَلِإِنَانَا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ⁴⁴)

Artinya:

Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta itu) untuk ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan keluarga (miskin), serahkan kepadaku. (H.R. Al-Bukhārī)

Hadis yang diriwayatkan oleh Abū Bakrah ra.,

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ⁴⁵ وَمُسْلِمٌ⁴⁶)

Artinya:

Sesungguhnya darah (jiwa), harta, dan kehormatanmu adalah haram (mulia, dilindungi). (H.R. Al-Bukhārī dan Muslim)

Hadis yang diriwayatkan oleh ‘Amr ibn Yasribī ra.

أَلَا وَلَا يَجِلُّ لِأَمْرِيٍّ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ، إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ⁴⁷

Artinya:

Ketahuiilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya. (H.R. Aḥmad)

Adapun dalam undang-undang, dasar hukum yang mengatur Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain:

1. UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
2. UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
3. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

⁴⁴Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3, h. 118.

⁴⁵Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2, h. 176.

⁴⁶ Abū al-Husain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3, h. 1306.

⁴⁷Aḥmad, *Musnad Aḥmad*, Juz 34 (Cet. I; Beirut: *Mu’assasah al-Risālah*, 1421 H), h. 560.

4. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
5. UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
6. UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
7. UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

E. Ruang Lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual

Secara umum, Hak Atas Kekayaan Intelektual terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁸ Hak cipta termasuk kedalam benda *immaterial*, yaitu hak milik yang obyek haknya adalah benda tidak berwujud, sehingga dalam hal ini bukan fisik suatu benda atau barang yang didaftarkan hak cipta, tetapi apa yang terkandung di dalamnya yang memiliki hak cipta.⁴⁹

2. Hak Kekayaan Industri (*industrial property rights*)

Hak Kekayaan Industri mencakup:

a. Paten (*patent*)

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Investor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama

⁴⁸Direktorat Jenderal HAKI, *Buku Panduan Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Tangerang: Direktorat Jenderal HAKI, 2013) h. 1.

⁴⁹Miftakhul Huda, "Konsep dan Kedudukan Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam", *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 1 (2020): h. 38.

waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.⁵⁰

b. Desain industri (*industrial design*)

Desain industri adalah adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.⁵¹

c. Merek (*trademark*)

Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.⁵²

d. Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*)

Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif,

⁵⁰Direktorat Jenderal HAKI, *Buku Panduan Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Tangerang: Direktorat Jenderal HAKI, 2013) h. 12.

⁵¹Direktorat Jenderal HAKI, *Buku Panduan Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Tangerang: Direktorat Jenderal HAKI, 2013) h. 43.

⁵²Direktorat Jenderal HAKI, *Buku Panduan Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Tangerang: Direktorat Jenderal HAKI, 2013) h. 28.

yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktoryang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.⁵³

e. Rahasia dagang (*trade secret*)

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.⁵⁴



⁵³Direktorat Jenderal HAKI, *Buku Panduan Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Tangerang: Direktorat Jenderal HAKI, 2013) h. 58.

⁵⁴Direktorat Jenderal HAKI, *Buku Panduan Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Tangerang: Direktorat Jenderal HAKI, 2013) h. 64.

BAB III

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KAIDAH

AL-MAŞLAĤAH AL-MURSALAH

A. Definisi Kaidah *Al-Maşlahah Al-Mursalah*

Al-maşlahah al-mursalah merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab dalam bentuk sifat-*mauṣūf*, terdiri dari dua kata, yaitu *maşlahah* dan *mursalah*. Sebelum diuraikan pengertian *al-maşlahah al-mursalah* secara terminologis (istilah), terlebih dahulu dilihat pengertian *al-maşlahah al-mursalah* secara etimologis (bahasa).

Secara etimologis, kata *al-maşlahah* adalah bentuk tunggal dari kata *al-maşāliḥ*, *al-maşlahah* bermakna *al-şalāḥ*, *al-şalāḥ* adalah lawan kata *al-faşād* (kerusakan).¹ Berangkat dari makna ini, al-Rāzī berkesimpulan bahwa mencari *maşlahah* adalah suatu tindakan yang merupakan kebalikan dari mendapatkan kerusakan atau keburukan.² Sedangkan al-Fayūmī, dalam bukunya *al-Miṣbāḥ al-Munīr*, memberikan arti *al-şalāḥ* adalah *al-khair* (kebaikan) dan *al-şawāb* (kebenaran). Berdasarkan makna ini, kata al-Fayūmī, jika ada ungkapan *fī al-amri maşlahah*, maka ungkapan ini artinya sesuatu itu memiliki *al-khair* (kebaikan).³ Menurut Imam al-Gazālī, *al-maşlahah* adalah ungkapan untuk meraih manfaat

¹Ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, h. 516.

²Muḥammad ibn Abī Bakr al-Rāzī, *Mukhtār al-Şihāḥ* (Cet. V; Beirut: Al-Maktabah al-‘Aşriyyah, 1420 H/ 1999 M), h. 178.

³Aḥmad ibn Muḥammad Al-Fayūmī, *Al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Garīb al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 1 (Beirut: Al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, t.th.), h. 345.

dan mencegah mudarat.⁴ Kata *al-ṣalāh* juga kadang dilawankan dengan kata *al-sayyiah* (keburukan).⁵

‘Izzu al-Dīn ibn ‘Abd al-Salām mengaitkan makna *al-maṣāliḥ* dengan lawan katanya, yaitu *al-mafāsīd*. Menurutnya makna *al-maṣāliḥ* adalah *al-khair* (kebaikan), *al-naf’* (manfaat), *al-hasanāt* (bagus). Sedangkan yang dimaksud *al-mafāsīd* adalah *al-syarr* (buruk), *al-darr* (bahaya), *al-sayyiāt* (jelek). Dalam Al-Qur’an, penggunaan kata *al-hasanāt* sering dimaksudkan dengan kata *al-maṣāliḥ*, sedangkan kata *al-sayyiāt* dimaksudkan dengan kata *al-mafāsīd*.⁶

Kata *maṣlahah* ditujukan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi baik, tidak korupsi, benar adil, saleh dan jujur, atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan-kebajikan tersebut.⁷

Sedangkan kata *al-mursalah* berasal dari kata *al-irsāl*, yang berarti *al-iṭlāq* (terlepas).⁸ Dengan demikian jika kedua kata tersebut disandingkan dalam bentuk *maṣlahah mursalah* atau *al-maṣlahah al-mursalah*, dalam bentuk atau sebagai sifat-*mauṣūf*, maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.⁹

Secara terminologis, menurut Imam Al-Gazālī, *al-maṣlahah al-mursalah* adalah *maṣlahah* yang tidak ada nas tertentu dari syariat yang menentukan

⁴Abū Hāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazālī, *Al-Mustasfā*, h. 174.

⁵Al-Rāḡib al-Aṣfahānī, *Al-Mufradāt fī Garīb al-Qur’ān* (Cet. I; Dimasy: Dār al-Qalam, 1412 H/ 1992 M), h. 489.

⁶Izzu al-Dīn ibn ‘Abd al-Salām, *Qawā’id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Juz 1 (Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1414 H/ 1991 M), h. 5.

⁷Mohammad Rusfi, “Validitas Maṣlahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, *AL-ADALAH* 12, no. 1 (Juni 2014): h. 64-65.

⁸Ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, Juz 11, h. 285.

⁹Amir Syarifuddin, *Usūl Fiqh II* (Jakarta, PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 332.

kebatilannya ataupun mengakuinya.¹⁰ ‘Abdul Wahāb Khalāf mendefinisikan *al-maṣlahah al-mursalah* sebagai maslahat yang di mana *syāri*’ tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkannya, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹¹

Imam al-Syātibī dalam *al-Muwāfaqāt* mendefinisikan *maṣlahah mursalah* adalah maslahat yang tidak ditentukan oleh nas tertentu, akan tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syariat. Kesejalaran dengan tindakan syariat dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri yang menunjukkan kemaslahatan tersebut, tetapi dapat berupa kumpulan dalil yang memberikan faidah yang pasti. Apabila dalil yang pasti ini memiliki makna *kullī*, maka dalil *kullī* yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.¹²

B. Landasan Hukum Kaidah Al-Maṣlahah Al-Mursalah

Kaidah *al-maṣlahah al-mursalah* telah diamalkan oleh *al-salaf al-ṣāliḥ* dari kalangan sahabat dan orang-orang setelah mereka. Kaidah ini termasuk dasar fikih yang telah ditetapkan oleh ahli *uṣūl* walau terdapat silang pendapat diantara mereka tentang kaidah ini.¹³

Diantara landasan hukum dari kaidah *al-maṣlahah al-mursalah* adalah sebagai berikut:

¹⁰Abū Hāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazālī, *Al-Mustasfā*, h. 174.

¹¹‘Abdul Wahāb Khalāf, *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, h. 84.

¹²Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Dar Ibn ‘Affān, 1417 H/ 1997 M), h. 32.

¹³Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *Al-I’tisām*, Juz 1 (Cet. I; Arab Saudi: Dar Ibn ‘Affān, 1412 H, 1992 M), h. 237.

1. Ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa syariat diturunkan untuk kemaslahatan manusia dan untuk memudahkan mereka. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

Firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Anbiyā'/21: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.¹⁴

Firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.¹⁵

Firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Nisā'/4: 28.

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ

Terjemahnya:

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu.¹⁶

Firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Hajj/22: 78.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.¹⁷

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa diantara tujuan pensyariaan adalah untuk memberi kemudahan serta menghilangkan kesukaran bagi manusia, dan pengamalan kaidah *al-maṣlahah al-mursalah* adalah bentuk pemberian kemudahan untuk manusia. Jika kita mewajibkan untuk

¹⁴Kementerian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 331.

¹⁵Kementerian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 28.

¹⁶Kementerian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 83.

¹⁷Kementerian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 341.

kembali kepada dalil khusus untuk setiap permasalahan, maka akan banyak permasalahan-permasalahan kontemporer yang tidak memiliki hukum. Jika syariat tidak memperhatikan kemaslahatan manusia dan membangun hukum di atasnya untuk menjaganya, maka manusia akan mengalami kesulitan.¹⁸

2. Ditemukan banyak hukum yang dibangun di atas kemaslahatan dari para sahabat Nabi saw. tanpa ada dalil yang menunjukkan pengakuannya, seperti pengumpulan lembaran-lembaran Al-Qur'an yang terpisah-pisah dalam satu mushaf di zaman pemerintahan Abū Bakr, hak tanah yang berhasil ditundukkan pemerintah Islam tetap diberikan kepada penduduk lokal dengan pemberlakuan pajak di zaman pemerintahan 'Umar bin al-Khaṭṭāb, 'Usmān bin 'Affān mengumpulkan manusia dalam satu mushaf dan membakar mushaf selainya, 'Usmān juga menetapkan wanita yang ditalak ketika suaminya sakit menjelang wafat, wanita tersebut tetap mendapatkan warisan, dan masih banyak lagi peristiwa yang hukumnya dibangun di atas kemaslahatan di zaman *al-Khulafā' al-Rāsyidūn*. Semuanya dilakukan di hadapan para sahabat Nabi saw. yang lain, dan tidak ada satupun dari mereka yang mengingkarinya.¹⁹
3. Permasalahan kontemporer terus terjadi tanpa henti, sedangkan nas telah terhenti. Jika hukum tidak dibangun di atas kemaslahatan maka syariat tidak akan dapat memenuhi kemaslahatan manusia, maka akan timbul

¹⁸‘Iyāḍ ibn Nāmī al-Salamī, *Uṣūl al-Fiqh allazī lā Yasa’ al-Faqīh Jahluhu* (Cet. I; Riyadh: Dar al-Tadmuriyyah, 1426 H/ 2005 M), h. 208.

¹⁹‘Abd al-‘Āl Aḥmad, *Al-Madkhal ilā al-Siyāsah al-Syar’iyyah* (Cet. I; Riyadh: Jāmi’ah al-Imām Muḥammad bin Su’ūd, 1414 H/ 1993 M), h. 151.

kekakuan yang tidak sejalan dengan zaman, tempat, lingkungan, dan keadaan, padahal syariat ini adalah syariat penutup dan ia berada pada puncak kesempurnaan.²⁰

4. Jika suatu masalah sejalan dengan tujuan pensyariaan, dan termasuk dari kemaslahatan-kemaslahatan yang telah ditetapkan oleh syariat, maka menerapkannya pun sesuai dengan tujuan syariat. Mengabaikannya termasuk bagian dari pengabaian terhadap tujuan syariat, dan pengabaian terhadap tujuan syariat adalah sesuatu yang batil.²¹

C. Ruang Lingkup Kaidah *Al-Maṣlahah Al-Mursalah*

Kaidah *al-maṣlahah al-mursalah* tidak dapat diterapkan kecuali pada permasalahan muamalah, karena muamalah termasuk *ma'qūlah al-ma'nā* (dapat dicerna oleh akal). Kaidah ini tidak dapat diterapkan dalam permasalahan ibadah, karena ibadah tidak termasuk *ma'qūlah al-ma'nā*. Kaidah ini juga tidak dapat diterapkan dalam permasalahan pidana, karena permasalahan pidana umumnya telah ditentukan kadar hukumannya, dan permasalahan yang telah ditentukan kadar hukumannya tidak masuk dalam ranah ijtihad.²² *Al-maṣlahah al-mursalah* tidak dapat diterapkan dan menjangkau bidang-bidang ibadah karena lapangan ibadah merupakan hak prerogatif Allah.²³ Imam al-Syātibī menyebutkan,

Al-maṣāliḥ al-mursalah (bagi yang berpendapat bolehnya berhujah dengannya) selamanya tidak akan masuk dalam permasalahan ibadah, karena kaidah ini mengacu pada penjagaan dasar agama.²⁴

²⁰ Abd al-‘Āl Aḥmad, *Al-Madkhal ilā al-Siyāsah al-Syar’iyyah*, h. 152.

²¹ Muḥammad Abū Zuhrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr, 2010), h. 282.

²² Abd al-‘Āl Aḥmad, *Al-Madkhal ilā al-Siyāsah al-Syar’iyyah*, h. 153.

²³ Mohammad Rusfi, “Validitas Maṣlahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, h. 67-68.

²⁴ Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, Juz 3, h. 285.

Ia juga menyebutkan,

Al-maṣāliḥ al-mursalāh tidak dapat masuk dalam permasalahan ibadah, karena permasalahan ibadah pada umumnya maknanya tidak dapat dicerna oleh akal secara rinci, seperti wudu, salat, puasa di waktu khusus, haji, dan selainnya.²⁵

D. Pandangan Ulama tentang Kaidah *Al-Maṣlahah Al-Mursalāh*

Mayoritas *fuqahā'* sepakat bahwa kemaslahatan adalah sesuatu yang diperhatikan dalam fikih islam, dan wajib mengambil kemaslahatan selama tidak disertai dengan syahwat dan hawa nafsu serta tidak bertentangan dengan nas dan tujuan pensyariaan.²⁶ Mayoritas *fuqahā'* juga berpendapat bolehnya beristidlal dengan kaidah *al-maṣlahah al-mursalāh* dalam menetapkan hukum syariat. Imam Malik diantara yang paling banyak mengamalkan kaidah ini. Para ulama *uṣūl* menyebutkan silang pendapat yang kuat dalam masalah memasukkan kaidah ini dalam dalil. Mereka menyebutkan diantara ulama yang mengingkari berhujah dengan kaidah ini adalah Imam al-Syāfi'ī.²⁷

Ulama yang menolak *maṣlahah mursalah* berdalilkan diantaranya:

1. Kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus maka ia termasuk menurut syahwat.
2. Jika suatu kemaslahatan termasuk kemaslahatan yang *mu'tabarāh*, maka ia masuk dalam keumuman kias, dan jika tidak termasuk kemaslahatan yang *mu'tabarāh*, maka tidak masuk dalam kias. Tidak dibenarkan seseorang mengklaim bahwa ada kemaslahatan *mu'tabarāh* yang tidak masuk dalam nas atau kias, karena perkataan itu akan berkonskuensi pada anggapan

²⁵Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *Al-I'tisām*, Juz 2, h. 628.

²⁶Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, h. 283.

²⁷Iyād ibn Nāmī al-Salamī, *Uṣūl al-Fiqh allazī lā Yasa' al-Faqīh Jahluhu*, h. 207.

bahwa nas Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi masih kurang dalam menjelaskan syariat secara sempurna, dan ini bertentangan dengan sifat tablig dari Nabi saw. yang sempurna.

3. Penerapan kemaslahatan tanpa bersandar pada nas akan berkonsekuensi pada berlepas diri dari hukum syariat dan dapat menyebabkan kezaliman terhadap manusia atas nama kemaslahatan, sebagaimana yang dilakukan oleh raja-raja yang zalim.
4. Jika kita menerapkan kemaslahatan berdasarkan zatnya, maka akan menyebabkan perbedaan hukum karena perbedaan negara, bahkan karena perbedaan individu dalam satu perkara yang sama.²⁸

Imam al-Gazālī mengklasifikasikan *istiṣlāḥ* atau *maṣlaḥah mursalah* sejajar dengan *istiḥsān* di antara metode penalaran yang mempunyai validitas tidak sama seperti yang dimiliki *qiyās*. Sehingga ia menyebutkan metode ini dengan istilah *al-uṣūl al-mawḥūmah*, yaitu prinsip-prinsip di mana para intelektual Islam lebih menyandarkan dirinya pada imajinasi atau kebijaksanaannya ketimbang pada hadis.²⁹ Imam al-Gazālī berpendapat bolehnya kaidah *al-maṣlaḥah al-mursalah* menjadi dalil dalam istinbat jika kemaslahatan tersebut termasuk dalam kategori kebutuhan primer (*darūriyyāt*), yaitu penjagaan terhadap lima unsur pokok, penjagaan terhadap jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), harta (*al-māl*), dan agama (*al-dīn*).³⁰

Imam Al-Syātibī mengemukakan bahwa *al-maṣlaḥah al-mursalah* adalah dalil yang dapat dijadikan sebagai teknik penetapan hukum Islam, dan tidak sah

²⁸Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, h. 282-283.

²⁹Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazālī, *Al-Mustasfā*, h. 173.

³⁰Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazālī, *Al-Mustasfā*, h. 174.

jika dimasukkan dalam salah satu jenis *bid'ah*.³¹ Imam Al-Syātibī juga menyebutkan bahwa silang pendapat dari para ulama *uṣūl* dalam penerapan kaidah *al-maṣlaḥah al-mursalah* terbagi menjadi empat:

1. Pendapat yang menolak penggunaan *al-maṣlaḥah al-mursalah* selama tidak didasarkan pada dalil. Ini adalah pendapat sekelompok ulama *uṣūl*.
2. Pendapat yang menerima secara mutlak penggunaan *al-maṣlaḥah al-mursalah*, seperti Imam Mālik.
3. Pendapat yang menerimanya maknanya dengan pengertian dekat dengan dalil Al-Qur'an dan *al-Sunnah*.
4. Pendapat yang menerima penggunaan *al-maṣlaḥah al-mursalah* untuk kemaslahatan primer (*darūrī*) saja sedangkan untuk kemaslahatan sekunder (*ḥājī*) dan tersier (*taḥsīnī*) tidak dapat diterima. Ini adalah pendapat Imam al-Gazālī.³²

‘Abdul Wahāb Khalāf menguatkan pendapat bahwa syariat islam dibangun di atas *al-maṣlaḥah al-mursalah*, karena jika tidak, maka syariat islam akan menjadi kaku dan tidak sejalan dengan zaman dan lingkungan, dan barang siapa yang mengatakan bahwa setiap bagian dari kemaslahatan manusia di zaman atau lingkungan manapun telah dijaga oleh *syārī'*, dan telah disyariatkan dengan nas-nas dan prinsip-prinsip umum yang sesuai dengan kemaslahatan itu, maka hal itu tidak sesuai dengan realita yang ada. Tidak diragukan lagi bahwa beberapa kemaslahatan yang ada tidak terdapat dalil *syar'ī* yang menunjukkan pengakuannya terhadap kemaslahatan itu secara zatnya. Bagi yang khawatir

³¹Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, Juz 3, h. 285.

³²Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *Al-I'tisām*, h. 608.

terjadinya kesia-siaan, kezaliman dan mengikuti hawa nafsu dengan istilah kemaslahatan secara mutlak, maka kekhawatirannya dibantah dengan alasan bahwa kemaslahatan secara mutlak tidak dibangun di atasnya syariat kecuali memenuhi syarat-syarat, yaitu kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan yang umum, hakiki, dan tidak menyelisih nas *syar'ī* dan prinsip syariat.³³

Ibnul Qayyim mengatakan,

Ada diantara kaum muslimin yang lalai dalam penjagaan terhadap *al-maṣlaḥah al-mursalah*, mereka menjadikan syariat islam mengalami kekurangan dengan tidak menegakkan kemaslahatan hamba. Mereka menutup jalan yang sah dari jalan-jalan yang benar dan adil. Dan diantara mereka ada pula yang melampaui batas sehingga mereka menafikan syariat Allah dan membuat keburukan dan kerusakan yang panjang.³⁴

Adapun para ulama yang menyelisih penggunaan kaidah *al-maṣlaḥah al-mursalah* maka mereka menyelisih dalam hal memasukkan kaidah ini menjadi dalil tersendiri, atau mendahulukannya dari nas, atau mendahulukannya dari maslahat yang menyelisihinya atau yang serupa dengannya.³⁵

E. Kedudukan Kaidah *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* dalam Hukum Islam

Al-maṣlaḥah al-mursalah adalah sesuatu yang dijaga dalam agama, dimana hukum dibangun di atasnya. *Al-maṣlaḥah al-mursalah* merupakan dasar keadilan dan kebenaran, kaidah ini disandarkan pada '*urf*'.³⁶

Telah ditetapkan dalam nas dan penelitian bahwa syariat islam hukumnya mencakup kemaslahatan manusia. Firman Allah swt. dalam Q. S. Al-Anbiyā'/21: 107.

³³ Abdul Wahāb Khalāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, h. 88.

³⁴ Abdul Wahāb Khalāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, h. 88.

³⁵ Iyād ibn Nāmī al-Salamī, *Uṣūl al-Fiqh allazī lā Yasa' al-Faqīh Jahluhu*, h. 207.

³⁶ Fathī al-Durainī, *Ḥaq al-Ibtikār fī al-Fiqh al-Islāmī al-Muqāran*, h. 84.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.³⁷

Firman Allah swt. dalam Q. S. Yūnus/10: 57.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.³⁸

Kemaslahatan ini jelas dan terang bagi pemilik akal yang lurus. Jika kemaslahatan ini tidak jelas bagi sebagian orang atau terjadi silang pendapat tentang kemaslahatan ini, hal ini disebabkan karena pengaruh pemikiran orang yang belum jelas baginya kemaslahatan ini. Ia tidak mengetahui hakikat kemaslahatan yang tetap pada hukum islam.³⁹

Berdasarkan keberadaannya menurut *syara'*, maslahat terbagi menjadi tiga:

1. Maslahat *mulgāh*, maslahat ini adalah sebuah manfaat yang tidak dipandang dan dijaga dalam hukum-hukum syariat. Hal ini disebabkan karena ia mengandung mafsadah yang lebih besar atau dapat menghilangkan maslahat yang lebih besar darinya. Contoh dari maslahat *mulgāh* adalah apa yang ada pada perzinaan berupa penyaluran syahwat, standar yang dengannya kita mengetahui bahwa sebuah kemaslahatan

³⁷Kementerian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 331.

³⁸Kementerian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 215.

³⁹Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, h. 277.

adalah masalah *mulgāh* adalah penyelisihannya terhadap nas, ijmak, dan *qiyās jalī*.

2. Masalah yang dipandang dan dijaga oleh syariat, masalah inilah yang terkandung dalam 'illah pada *qiyās*. Masalah ini dinamakan *munāsabah*. Contohnya: masalah penjagaan akal yang terkandung dalam pengharaman khamar, maka dikiaskan dengan khamar semua yang dapat menghilangkan akal berupa narkoba, ganja, dan yang sejenisnya.
3. Masalah yang jenisnya dianggap oleh *syāri'*, namun tidak ada dalil tertentu yang menunjukkan pengakuannya, artinya nas-nas syariat secara umum menunjukkan penjagaan terhadap jenis masalah ini, akan tetapi kita tidak mendapatkan nas khusus yang dapat merealisasikan masalah ini pada suatu hukum tertentu. Karena jika kita menemukan nas khusus dan mungkin diberlakukan *qiyās* padanya, maka ia akan masuk dalam jenis masalah yang kedua. Contohnya adalah masalah ketika mengumpulkan Al-Qur'an di dalam satu mushaf, amalan ini terdapat kemaslahatan padanya berupa penjagaan terhadap agama (*hifzu al-dīn*), akan tetapi kita tidak menemukan nas yang menunjukkan penjagaan terhadap agama dengan metode seperti itu secara khusus, dan tidak ada sesuatu yang menyerupainya yang mungkin metode itu itu dikiaskan dengannya. Masalah ini dinamakan *maṣlahah mursalah*. Masalah inilah yang diperselisihkan hukum berhujah dengannya dalam menetapkan hukum-hukum syariat. Tidak benar jika kita menafsirkan *maṣlahah mursalah* sebagai masalah yang diabaikan atau *al-maskūt 'anhā*, karena

sesungguhnya syariat tidak mengabaikan sesuatu dari kemaslahatan yang hakiki, syariat hanya mengabaikan maslahat yang waham. Adapun penyebutan kata *mursalah* (terlepas), adalah untuk mengecualikan semua maslahat yang terikat, yang disebutkan secara khusus oleh nas dan mungkin dikiaskan padanya.⁴⁰

Maṣlaḥah mursalah dianggap sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, untuk memelihara lima hal pokok; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Penempatan *maṣlaḥah mursalah* sebagai sumber hukum sekunder atau sebagai metode istinbat hukum, menjadikan hukum Islam itu luwes, dan keuniversalan hukum Islam ditunjukkan dengan aplikasi lokal, artinya dapat diterapkan pada setiap ruang dan waktu di segala bidang sosial. Tentu yang dimaksud adalah dalam lapangan muamalah dan adat dan bukan lapangan ibadah.⁴¹

Maṣlaḥah mursalah adalah salah satu cara agar kebijakan dapat sesuai dengan tuntutan hidup yang terus mengalami pembaruan dan kebutuhan hidup yang begitu banyak. Dengan membangun hukum di atas dasar *maṣlaḥah mursalah*, urusan administrasi umum dan kemaslahatan masyarakat dapat teratur, seperti kebijakan pajak bagi orang yang memiliki keluasaan harta dan orang-orang kaya jika tidak ditemukan pada baitul mal sesuatu yang cukup untuk diinfakkan pada kemaslahatan umum, seperti pembangunan jembatan, sekolah, pabrik, dan rumah sakit, menetapkan kebijakan untuk menjaga keamanan negara, menetapkan

⁴⁰Iyād ibn Nāmī al-Salamī, *Uṣūl al-Fiqh allazī lā Yasa' al-Faqīh Jahluhu*, h. 205-206.

⁴¹Mohammad Rusfi, "Validitas Maṣlaḥah Mursalah Sebagai Sumber Hukum", h. 65.

hukuman bagi yang melakukan kejahatan berdasarkan kemaslahatan, dan mendirikan yayasan-yayasan yang diperlukan.⁴²



⁴² Abd al-‘Āl Aḥmad, *Al-Madkhal ilā al-Siyāsah al-Syar’iyyah*, h. 153.

BAB IV

AKTUALISASI KAIDAH *AL-MAŞLAĤAH AL-MURSALAH* DALAM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Syarat Berhujah dengan Kaidah *Al-Maşlahah Al-Mursalah*

Agar tidak masuk dalam pensyariaan dengan hawa nafsu dan syahwat, maka diperlukan kehati-hatian ketika berhujah dengan kaidah *al-maşlahah al-mursalah*, oleh karena itu para ulama menetapkan beberapa syarat pada kaidah *al-maşlahah al-mursalah* yang mana syariat dibangun di atasnya:

1. Kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan yang hakiki dan bukan kemaslahatan yang waham, maksudnya pensyariaan hukum dalam suatu permasalahan benar-benar dapat menghadirkan manfaat dan mencegah mudarat, adapun sekadar sangkaan dapat menghadirkan manfaat tanpa menimbang kemudaratannya yang bisa hadir maka ini adalah kemaslahatan yang dibangun di atas sangkaan.
2. Kemaslahatan tersebut sifatnya umum dan bukan kemaslahatan pribadi, maksudnya pensyariaan hukum dari suatu permasalahan dapat menghadirkan manfaat untuk banyak manusia atau mencegah mereka dari kemudaratannya, dan bukan kemaslahatan yang sifatnya pribadi atau untuk manusia dalam jumlah yang kecil. Hukum tidak disyariatkan jika hanya menghadirkan maslahat yang khusus untuk pemimpin atau bangsawan tanpa memperhatikan maslahat mayoritas manusia. Maka kemaslahatan itu harus bermanfaat untuk mayoritas manusia.

3. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nas atau *ijmā'*, seperti menyamakan harta warisan dari anak laki-laki dan perempuan, karena masalah ini adalah masalah yang telah ditetapkan kebatilannya karena ia bertentangan dengan Al-Qur'an. Sebagaimana yang terjadi pada kekeliruan fatwa dari Yahyā bin Yahyā al-Laiṣī al-Mālikī seorang ahli fikih dari Andalus sekaligus murid dari Imam Mālik, ketika seorang raja Andalus membatalkan puasanya secara sengaja di bulan Rhan, maka Imam Yahyā memfatwakan bahwa tidak ada kafarat untuk kesengajaannya membatalkan puasa kecuali ia wajib berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Ia memfatwakan demikian karena menurutnya itu mengandung kemaslahatan, karena tujuan dari kafarat adalah agar pelaku dosa berhenti dari perbuatan dosanya dan tidak mengulangi perbuatan dosanya lagi, dan tidak ada yang dapat menghentikan raja tersebut dari perbuatannya kecuali kafarat berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Adapun membebaskan budak maka itu adalah hal yang mudah bagi raja tersebut dan tidak akan menghentikannya dari perbuatan dosanya. Fatwa ini memang dibangun di atas kemaslahatan, namun ia menyelisihi nas, karena nas secara jelas menyebutkan bahwa kafarat orang yang membatalkan puasa secara sengaja di bulan Ramadan adalah membebaskan budak, barang siapa yang tidak mampu maka wajib baginya berpuasa dua bulan berturut-turut, barang siapa yang tidak mampu maka wajib baginya memberi makan enam puluh orang miskin, tanpa ada perbedaan antara raja atau orang fakir yang membatalkan puasanya. Maka

kemaslahatan yang dianggap oleh mufti yang secara khusus mewajibkan raja tersebut untuk berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai bentuk kafarat bukanlah termasuk *maṣlahah mursalah*, tapi ia masuk dalam *maṣlahah mulgāh*.¹

4. Kemaslahatan tersebut tidak menyelisihi kemaslahatan yang sama atau kemaslahatan yang lebih besar darinya. Jika beberapa kemaslahatan saling bertentangan maka didahulukan kemaslahatan yang pengaruhnya paling besar, paling umum manfaatnya, dan paling mampu menghindarkan kemafsadatan. Jika kemaslahatan pribadi atau kelompok bertentangan dengan kemaslahatan umum, maka didahulukan kemaslahatan umum.
5. Kemaslahatan itu berada di wilayah ijtihad dan bukan *tauqifiyyah*, seperti nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya, balasan amal, dan dasar-dasar ibadah, karena tidak mungkin beristidlal dengan *maṣlahah mursalah* untuk menetapkan suatu ibadah, menambah maupun menguranginya.²

Imam al-Gazālī menetapkan syarat yang lebih ketat dalam beramal dengan kaidah *al-maṣlahah al-mursalah*, dimana ia menetapkan kemaslahatan tersebut harus bersifat *darūrī* (primer), *qat'iyah* (pasti), dan *kulliyah* (universal).³

Imam al-Syātibī menetapkan beberapa syarat untuk berhujah dengan kaidah *al-maṣlahah al-mursalah*:

1. Kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan tujuan syariat dan tidak menyelisihi prinsip dasar penetapan hukum Islam.

¹Abdul Wahāb Khalāf, *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, h. 86-87.

²Iyād ibn Nāmī al-Salamī, *Uṣūl al-Fiqh allazī lā Yasa’ al-Faqīh Jahluhu*, h. 209.

³Abū Hāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazālī, *Al-Mustasfā*, h. 176.

2. Kemaslahatan tersebut bersifat rasional, maka ia tidak masuk dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah pada umumnya maknanya tidak dapat dicerna oleh akal secara rinci.
3. Kemaslahatan tersebut sebagai proteksi terhadap kebutuhan esensial dan menghilangkan kesulitan-kesulitan agama.⁴

Dari syarat yang ditetapkan oleh Imam al-Syātibī dapat dipahami perbedaan pandangan antara Imam al-Syātibī dan Imam al-Gazālī dalam penerapan kaidah *al-maṣlahah al-mursalah*, dimana Imam al-Syātibī tidak mewajibkan suatu kemaslahatan harus bersifat universal, karena penjagaan terhadap kemaslahatan individu dan berbagai kelompok adalah perkara yang dianggap dalam syariat. Demikian pula ia tidak mewajibkan suatu kemaslahatan harus bersifat *qat'iyyah* (pasti), karena beramal dengan *al-zann al-rājih* (dugaan kuat) adalah perkara yang diamalkan dalam hukum *furu'*.⁵

B. Aktualisasi Kaidah *Al-Maṣlahah Al-Mursalah* dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual

Sejalan dengan perkembangan kemajuan dan peradaban, maka permasalahan kehidupan manusia akan semakin kompleks dan beragam dan memerlukan kepastian hukum.⁶ Tidak semua kasus masalah hukum atas pelbagai kehidupan manusia dirinci secara jelas tegas dalam Al-Qur'an dan sunah, dalam hal menggali dan mencari hukum untuk masalah yang belum ada nasnya, umat

⁴Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *Al-I'tiṣām*, Juz 2, h. 627-632.

⁵Yūsuf al-Qarḍāwī, "*al-maṣlahah al-mursalah wa syurūt al-'amal bihā*", *Official Website of Yūsuf al-Qarḍāwī*, <https://www.al-qaradawi.net/node/4041> (3 Februari 2020).

⁶Ahmad Qarib dan Isnaini Harahap, "Penerapan Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Islam", *Analytica Islamica* 5, no. 1 (2016): h. 68.

Islam harus berpegang pada prinsip berpikir dan bertindak demi terwujudnya tujuan hukum, yaitu kemaslahatan/kesejahteraan hamba di dunia dan di akhirat.⁷

Beberapa perkembangan di bidang muamalah kontemporer yang sebelumnya belum pernah ada, juga memerlukan kepastian hukum apakah perkembangan tersebut boleh diterapkan mengingat tidak ada nas yang *ṣarīḥ* dari Al-Qur'an maupun sunah yang mengaturnya, diantaranya adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual. Diharapkan akan semakin banyak pengkajian ilmiah dan mendorong para cendekiawan untuk melakukan berbagai penelitian dan menulis buku-buku yang bermanfaat sementara tulisan dan hak cipta mereka terjaga dari berbagai pelanggaran. Islam datang untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan.⁸

Fathī al-Durainī menyebutkan bahwa penerapan kaidah *al-maṣlaḥah al-mursalah* dalam hak cipta ditinjau dari dua sisi:

1. *Pertama*, dari sisi kepemilikan yang kedudukannya seperti harta, yaitu hak kepemilikan harta. Kemaslahatan padanya bersifat khusus yang kembali kepada penulis, kemudian kepada penerbit. Jelas ini adalah hak kepemilikan harta secara khusus.
2. *Kedua*, di dalamnya terdapat kemaslahatan umum yang kembali kepada seluruh masyarakat berupa manfaat kekayaan intelektual yang memiliki pengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan.⁹

⁷Muḥammad Aqṣarī, *Al-Maṣāliḥ wa al-Wasāil min Kitāb Qawā'id al-Aḥkām* (Beirut: Dār ibn Ḥazm, 2007), h. 107.

⁸Abdullāh al-Muṣliḥ dan Ṣalāḥ Al-Ṣāwī, *Mā Lā Yasa' al-Tujjār Jahluhu*, h. 256

⁹Fathī al-Durainī, *Ḥaq al-Ibtikār fī al-Fiqh al-Islāmī al-Muqāran*, h. 83-84.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dari bab pertama sampai pada bab keempat dapat diambil beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, antara lain:

1. *Al-maṣlahah al-mursalah* adalah sesuatu yang dijaga dalam agama, dimana hukum dibangun di atasnya. *Al-maṣlahah al-mursalah* merupakan dasar keadilan dan kebenaran, kaidah ini disandarkan pada 'urf sehingga menjadi sumber hukum sekunder. *Al-maṣlahah al-mursalah* dianggap sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, untuk memelihara lima hal pokok; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
2. Aktualisasi kaidah *al-maṣlahah al-mursalah* dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual ditinjau dari dua sisi. *Pertama*, dari sisi kepemilikan yang kedudukannya seperti harta, yaitu hak kepemilikan harta. Kemaslahatan padanya bersifat khusus yang kembali kepada penulis, kemudian kepada penerbit. Jelas ini adalah hak kepemilikan harta secara khusus. *Kedua*, di dalamnya terdapat kemaslahatan umum yang kembali kepada seluruh masyarakat berupa manfaat kekayaan intelektual yang memiliki pengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan.

B. Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang aktualisasi kaidah *al-maṣlahah al-mursalah* dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual agar hak seseorang atas hasil karyanya dapat terjaga. Selain itu penelitian ini juga dapat memotivasi para pembuat karya agar terus menghasilkan karya yang bermanfaat karena hal itu sejalan dengan syariat serta dilindungi oleh undang-undang.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Aḥmad, 'Abd al-'Āl. *Al-Madkhal ilā al-Siyāsah al-Syar'iyyah*. Cet. I; Riyadh: Jāmi'ah al-Imām Muḥammad bin Su'ūd, 1414 H/ 1993 M.

“Akibat Pembajakan Kerugian Negara Capai Rp65,1 Triliun”. *Situs Resmi okezone.com*. <https://economy.okezone.com/read/2016/06/09/320/1410336/akibat-pembajakan-kerugian-negara-capai-rp65-1-triliun> (23 September 2020).

al-Albānī, Abū 'Abdirrahmān Muḥammad Nāṣir al-Dīn. *Silsilah al-Aḥādīṣ al-Ṣaḥīḥah*, Juz 2. Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif, 1415 H/ 1995 M.

Antariksa, Basuki. “Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual”. *Jurnal Ekonomi Kreatif* 1, no, 1 (2012): h. 1-21.

Aqṣarī, Muḥammad. *Al-Maṣāliḥ wa al-Wasā'il min Kitāb Qawā'id al-Aḥkām*. Beirut: Dār ibn Ḥazm, 2007.

al-Aṣfahānī, Al-Rāḡib. *Al-Mufradāt fī Garīb al-Qur'ān*. Cet. I; Dimasy: Dār al-Qalam, 1412 H/ 1992 M.

Bakr ibn 'Abdullāh. *Fiqh al-Nawāzil*, Juz 2. Cet. I; Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2008.

al-Bazzār, Abū Bakr Aḥmad ibn 'Amr. *Musnad al-Bazzār*, Juz 9. Cet I; Madinah: Maktabah al-'Ulūm wa al-Ḥikam, 2009.

al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. I; Beirut: Dār Ṭauqī al-Najāh, 1422 H/ 2002 M.

Direktorat Jenderal HAKI. *Buku Panduan Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Tangerang: Direktorat Jenderal HAKI, 2013.

al-Durainī, Fathī. *Ḥaq al-Ibtikār fī al-Fiqh al-Islāmī al-Muqāran*. Cet I; Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1399 H/ 1979 M.

al-Fayūmī, Aḥmad ibn Muḥammad. *Al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Garīb al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 1. Beirut: Al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th.

al-Gazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad. *Al-Mustasfā*. Cet. I; Kairo: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413 H/ 1993 M.

- Huda, Miftakhul. "Konsep dan Kedudukan Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam". *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 1 (Maret 2020): h. 35-48.
- Ibn 'Abd al-Salām, 'Izzu al-Dīn. *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Juz 1. Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1414 H/ 1991 M.
- Ibn Ḥanbal, Abū 'Abdillāh Aḥmad ibn Muḥammad. *Musnad Aḥmad*. Cet I; Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1421 H/ 2001 H.
- Ibn Ḥazm. *Al-Muḥallā bi al-Āsār*, Juz 7. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Ibn Ḥibbān. *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*, Juz 1. Cet. I; Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1408 H/ 1988M.
- Ibn Manzūr. *Lisān al-'Arab*. Cet. III; Beirut: Dar Ṣādir, 1414H/2010M.
- "Kasus Pembajakan di Indonesia Masih Tinggi". *Situs Resmi suaramerdeka.com*. <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/197552/kasus-pembajakan-di-indonesia-masih-tinggi> (23 September 2020).
- Kementerian Agama RI. *Terjemah Tafsir Per Kata*. Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2010.
- Khalāf, 'Abdul Wahāb. *Ilmu uṣūl al-Fiqh*. Cet. VIII; Kairo: Maktabah al-Da'wah, t.th.
- Muhammad, Fahmi dan Jaenal Aripin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- al-Muṣliḥ, Abdullāh dan Ṣalāḥ Al-Sāwī. *Mā Lā Yasa' al-Tujjār Jahluḥu*. t.t.: t.p., 2004.
- Musyafa', M. "Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Al-Iqtishad* 5, no. 1 (Januari 2013): h. 39-50.
- al-Naisābūrī, Abū al-Husain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kairo: Dār Iḥyā al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.
- Nisrina, Disa Nusia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jua Beli *Online* dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen". *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2015.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Pransiska, Toni. "Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, no. 1 (2017): h. 165-182.

- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- al-Qarḍāwī, Yūsuf. “al-maṣlaḥah al-mursalāh wa syurūt al-‘amal bihā”. *Official Website of Yūsuf al-Qarḍāwī*, <https://www.al-qaradawi.net/node/4041> (28 Februari 2021)
- Qorib, Ahmad dan Isnaini Harahap. “Penerapan Maṣlaḥah Mursalāh dalam Ekonomi Islam”. *Analytica Islamica* 5, no. 1 (2016): h. 55-80.
- al-Qurtubī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad. *Al-Jāmi’ li ahkām al-Qur’ān*, Juz 1. Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/ 1964 M.
- al-Rāzī, Muḥammad ibn Abī Bakr. *Mukhtār al-Ṣiḥāḥ*. Cet. V; Beirut: Al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, 1420 H/ 1999 M.
- Rosyadi, Imron. “Pemikiran Asy-Syāṭibī tentang Maṣlaḥah Mursalāh”. *PROFETIKA Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (Juni 2013): h. 79-89.
- Rusfi, Mohamad. “Validitas Maṣlaḥah Mursalāh Sebagai Sumber Hukum”. *AL-‘ADALAH* 12, no. 1 (Juni 2014): h. 64-74.
- al-Salamī, ‘Iyād ibn Nāmī. *Uṣūl al-Fiḥh allāzī lā Yasa’ al-Faqīh Jahluhu*. Cet. I; Riyadh: Dar al-Tadmuriyyah, 1426 H/ 2005 M.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Suryana, Agus. “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”. *Al-Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 5 (2015): h. 247-274.
- al-Syāṭibī, Ibrāhīm ibn Mūsā. *Al-Muwāfaqāt*. Cet. I; Kairo: Dar Ibn ‘Affān, 1417 H/ 1997 M.
- al-Syāṭibī, Ibrāhīm ibn Mūsā. *Al-I’tiṣām*. Cet. I; Arab Saudi: Dar Ibn ‘Affān, 1412 H/ 1992 M.
- al-Syinqiṭī, Muḥammad al-Amīn. *Aḍwā’ al-Bayān fī Iḍāḥ al-Qur’ān bi al-Qur’ān*, Juz 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H/ 1995 M.
- “Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)”. *Situs Resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*. <https://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki> (23 September 2020).

al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Juz 3. Mekah: Dār al-Tarbiyah wa al-Turās, t.th.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

'Ulwān, 'Abdullāh Nāsiḥ. *Al-Islam Syarī'ah al-Zamān wal Makān*. Kairo: Dār al-Salām, t.th.

al-Zuḥailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7. Cet IV; Dimasyq: *Dār al-Fikr*, t.th.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997.

Zuhrah, Muḥammad Abū. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr, 2010.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Najib
 TTL : Ujung Pandang, 27 Desember 1997
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Andi Tonro V Kompleks Pondok Indah Blok A2/26
 No. HP/WA : 08114109795
 Email : mnajlb@yahoo.com

Riwayat Pendidikan:

- ✓ SD : SD Islam Athirah Kajaolalido (2004-2010)
- ✓ SLTP : SMP Negeri 6 Makassar (2010-2013)
- ✓ SLTA : SMA Negeri 2 Makassar (2013-2016)
- ✓ PTS : STIBA Makassar (2017-2021)

Pengalaman Organisasi:

- ✓ Pengurus KERAMAT SMAN 2 Makassar (2013-2016)
- ✓ Pengurus FK2PI (2016-2017)
- ✓ Pengurus HILMI (2017-2021)
- ✓ Pengurus FORMAL STIBA (2019)